

## Bab 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diketahui bahwa Pernikahan dibawah tangan adalah suatu istilah atau nama yang sering dipakai oleh masyarakat terhadap suatu pernikahan yang proses pelaksanaan akad nikahnya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan kehendak undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 2 (2), tetapi hanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, adanya wali dan dua orang saksi, dan ini merupakan syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam. Perkawinan semacam ini menimbulkan berbagai masalah hukum. Setelah menganalisis ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang mengatur tentang syarat dan rukun serta administrasinya –seperti pendaftaran dan pencatatan perkawinan– maka penulis berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan itu hanya berupa kelengkapan administrasi saja. Sehingga perkawinan dibawah tangan atau nikah siri status hukumnya sah, baik menurut Hukum Islam maupun undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini dikarenakan ukuran sah atau tidaknya suatu pernikahan tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun nikah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, menurut Hukum Islam, sejak terjadinya proses pelaksanaan *ijāb* dan *qabūl* sebuah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukunnya, sesungguhnya telah terjadi hubungan hukum antara suami isteri. Suami dan isteri mempunyai hak dan

kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan dan dihormati sesuai dengan ketentuan al-Qur`an dan hadits. Namun demikian, perkawinan dibawah tangan tidak mendapat kekuatan dan perlindungan hukum, Apabila dikemudian hari pernikahan mereka di bermasalah hukum atau terjadi perceraian dan atau pengingkaran tentang hak isteri dan atau anak, maka bagi mereka –pihak iseri dan atau anak hasil dari pernikahan dibawah tangan– tidak bisa menuntut apa-apa ke Pengadilan. Karena tidak memiliki akte nikah sebagai alat bukti yang kuat. Namun dalam kasus tertentu pemerintah telah memberikan solusi bagi perkawinan dibawah tangan yang terlanjur sudah terjadi dengan cara megajukan *isbāt* nikah ke Kantor Pengadilan Agama setempat bagi muslim dan ke Kantor Catatan Sipil bagi non Muslim.

2. Menurut Hukum Islam sejak lahirnya seorang anak dari perkawinan dibawah tangan sudah timbul hubungn hukum antara anak dan orang tua yang menyebabkan dia lahir. Anak tersebut ditetapkan sebagai anak yang sah dan berhak untuk mendapatkan perwalian dari ayahnya. Lebih dari itu, anak tersebut berhak mendapatkan biaya pendidikan, biaya hidup. Akan tetapi menurut ketentuan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hak-hak anak tersebut tidak diakui sehingga tidak mendapat kekuatan dan perlindungan hukum.
3. Menurut Hukum Islam, apabila ayah dan atau kerabatnya ada yang meninggal dunia, maka anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan berhak pula mendapatkan harta warisan dari mereka. Kadar bagian anak tersebut disesuaikan dengan kedudukan dan hubungannya dengan masing-masing kerabat sebagai mana yang telah ditentukan dan digariskan dalam al-Qur`an dan hadits. Namun

demikian, lagi-lagi –karena dalam pandangan undang-undang nomor 1 tahun 1974 – perkawinan orang tuanya bermasalah hukum, maka hak-hak tersebut tidak mendapat kekuatan dan perlindungan hukum sehingga yang bersangkutan tidak dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Agama karena tidak cukup bukti.

### **Saran**

Setelah menyelesaikan penelitian ini penulis menemukan beberapa hal yang layak untuk diteliti lebih lanjut oleh peminat dan pemerhati masalah perkawina umat Islam di Indonesia. Masalah tersebut adalah:

1. Berhubung tidak dicatatnya suatu perkawinan bukan hanya karena sikap pembangkangan dari pengantin tapi lebih banyak dikarenakan oleh keterbatasan mereka. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah/Eksekutif, Legislatif, dan berbagai komponen bangsa ini untuk merevisi kembali Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dan Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai syarat untuk mengajukan istbat nikah jika diperlonggar .
2. Kepada akademisi, ulama dan tokoh masyarakat agar terus melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Undang Undang, Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
3. Kepada masyarakat agar selalu berupaya untuk taat kepada peraturan yang berlaku karena pernikahan dibawah tangan tidak akan membawa kemaslahatan dalam rumah tangga dan apabila ada kendala agar segera mencari penyelesaian.